

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedudukan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh (MPR).¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, perlu mengimplementasikan prinsip tersebut secara optimal melalui sistem perwakilan, dimana pengisian lembaga perwakilan dilakukan lewat pemilihan umum (Pemilu). Dengan demikian, Pemilu menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintah yang sah, serta menjadi sarana penyaluran aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai sarana demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat.²

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang menjadi kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan proses pemilihan yang demokratis. Untuk mencapai hal tersebut, penyelenggara pemilu dituntut memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menciptakan pemilu yang berkualitas, serta senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya.³ Penyelenggaraan Pemilu harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas,

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2)

² Jimly Assidique, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Rajawali Pers, Jakarta, 2026 Hal. 417-418

³ Silalahi Wilma, "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, No. 1 (2022): 71-83. Hal. 94

rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditetapkan dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Selaras dengan ketentuan di atas maka di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum pada Pasal 3 “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip; Mandiri, Jujur, Adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien”.⁵

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki peran penting memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu. Tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab mengawasi seluruh proses penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Bawaslu juga menjalankan wewenang tambahan yang diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum, serta

⁴ Agustapa, Agustapa, et al., “Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sebagai Pelaksana Pemilu yang Berintegritas dalam Menjamin Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil,” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 2, no. 2 (September 2024). Hal.106

⁵Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 2-3

pelaksanaan tugas tugas lain yang dimanfaatkan oleh peraturan perundang undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.⁶

Kompleksitas penyelenggaraan tersebut menyebabkan meningkatnya potensi pelanggaran administrasi maupun pelanggaran prosedural pada setiap tahapan pemilu. Berdasarkan berbagai hasil evaluasi, pelanggaran yang banyak ditemukan terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, baik yang berkaitan dengan daftar pemilih, penggunaan hak pilih, kekurangan surat suara, kesalahan prosedur oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), maupun pelanggaran administratif lainnya yang berpotensi mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu.

Pada praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi administratif, tetapi juga dapat menghasilkan rekomendasi yang memiliki konsekuensi hukum terhadap penyelenggaraan pemilu. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah memberikan rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai pemungutan dan penghitungan suara. PSU merupakan instrumen hukum yang bertujuan mengembalikan kemurnian suara rakyat apabila terdapat pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil pemungutan suara. Dengan demikian, rekomendasi PSU menjadi salah satu

⁶ Syafriadi and Selvi Harvia Santri, “Analisis Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu” Reformasi 13, no.1 (2023) Hal : 42-47

bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu.⁷

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas untuk menangani pelanggaran Pemilu, menyelesaikan sengketa proses Pemilu, serta mengawasi jalannya Pemilu secara keseluruhan. Selain berwenang melakukan pengawasan, Bawaslu juga berwenangan untuk memberikan rekomendasi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran Pemilu yang terjadi. Salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu adalah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur kondisi khusus yang mewajibkan PSU, seperti adanya *force majeure* seperti bencana alam yang menghalangi pelaksanaan pemungutan suara di hampir seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), atau terjadinya pelanggaran dan kelalaian dalam tahapan pemungutan suara oleh penyelenggara atau pemilih yang menurut undang-undang harus diulang.⁸

Norma Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai suatu penyelenggara pemilu membuat aturan teknis pemungutan suara yakni termuat dalam peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menegaskan mengenai PSU yang tertuang pada pasal 65

⁷ Moh. Iqbal Alam, "Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara pada Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Bawaslu DKI*, Vol. 9 No. 1 (2024)

⁸ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 374

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan Penghitungan Suara dan tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.⁹

Pemilu tahun 2024 menjadi salah satu momentum demokrasi terbesar di Indonesia karena dilaksanakan secara serentak dalam skala nasional. Kompleksitas pelaksanaan pemilu serentak menyebabkan tingginya potensi pelanggaran dalam berbagai bentuk baik administratif,

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 65

etik maupun pidana pemilu. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan seperti pemilihan tidak terdaftar, pengguna hak pilih oleh pihak yang tidak memenuhi syarat, kesalahan prosedur oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga ketidak sesuaian jumlah surat suara dengan daftar hadir pemilih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemilu memiliki posisi yang sangat strategis untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilu Tahun 2024 terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Bawaslu Kota Tanjungpinang menemukan sejumlah pelanggaran pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyebabkan dikeluarkannya rekomendasi PSU kepada KPU. Pelanggaran tersebut diantaranya adanya pemilihan dari luar daerah yang menggunakan hak pilih tanpa melakukan surat pindah memilih, serta adanya ketidak sesuaian jumlah pada daftar hadir dengan jumlah surat suara yang telah digunakan.¹¹

Berbagai pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berfungsi sebagai tindakan represif setelah terjadinya pelanggaran, melainkan juga sebagai upaya preventif untuk menjaga

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 315

¹¹ *Rekomendasi 8 TPS untuk pencoblosan ulang*, diakses 16 Oktober 2025 <https://www.hariankepri.com/bawaslu-tanjungpinang-rekomendasikan-8-tps-untuk-pencoblosan-ulang>.

integritas proses demokrasi. Oleh sebab itu, kedudukan hukum Bawaslu menjadi sangat penting karena rekomendasi yang dikeluarkan merupakan produk hukum administrasi yang memiliki dasar normatif serta harus ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, hubungan kewenangan antara Bawaslu dan KPU sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika rekomendasi Bawaslu tidak segera dilaksanakan atau menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kekuatan mengikat rekomendasi tersebut.¹²

Berdasarkan pemberitaan, Bawaslu Kota Tanjungpinang merekomendasikan PSU di delapan TPS pada pemilu 2024 karena ditemukan pelanggaran administratif yang dianggap memengaruhi keabsahan proses pemungutan suara.¹³ selain itu, pada Pilkada 2024 Bawaslu kembali merekomendasikan PSU di TPS 17 Kelurahan Pinang Kencana karena adanya tujuh pemilih dari luar daerah yang tidak memiliki surat pindah memilih namun tetap diberikan hak suara oleh petugas KPPS. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum Bawaslu sangat menentukan dalam menjaga kemurnian suara rakyat dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan hukum.

¹² Grisko Vinno Pattipeilohy, Revency Vania Rugebregt, dan Heillen Martha Yosephine Tita, "Kekuatan Hukum Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu tentang Pemungutan Suara Ulang," *Jurnal Saniri*, Vol. 5 No. 2 (2025)

¹³ *Bawaslu Tanjungpinang direkomendasikan pemungutan suara ulang*, diakses 16 Oktober 2025. <https://www.detik.com/ditanjungpinang/direkomendasikan-pemungutan-suara-ulang>

Tabel 1.1 Pemungutan Suara Ulang (PSU)

No	Nomor TPS	Lokasi	Kelurahan	Kecamatan
1	TPS 092	Balai Pertemuan Serba Guna RT 004/ RW 013	Batu IX	Tanjungpinang Timur
2	TPS 059	Perumahan Mahkota Alam Raya RT 005 / RW 007 Gazebo Perumahan	Pinang Kencana	Tanjungpinang Timur
3	TPS 037	Balai Serba Guna Bukit Raya RT 004 / RW 011	Pinang Kencana	Tanjungpinang Timur
4	TPS 065	Lorong Gambir Belakang Vihara	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota
5	TPS 066	Lorong Gambir Belakang Vihara	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota
6	TPS 015	Jalan Pelantar KUD (Kedai Kopi Sari)	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota
7	TPS 028	SMA N 5 Tanjungpinang Jalan. Haji Agus Salim	Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat
8	TPS 009	Gg. Kelinci	Bukit Cermin	Tanjungpinang Barat

Sumber. Bawaslu Kota Tanjungpinang, 2024.

Penyebab pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 TPS tersebut beragam. Salah satunya adalah adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan membawa KTP dari luar Kota Tanjungpinang. Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan. Permasalahan lain terjadi di TPS 092, di mana seorang pemilih dengan KTP yang tidak sesuai domisilinya tetap memperoleh tiga surat suara melalui mekanisme Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sementara itu, di TPS 059, terdapat

sembilan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) antarprovinsi yang seharusnya hanya menerima satu surat suara, namun justru diberikan lima surat suara.¹⁴

Kewenangan Bawaslu dalam merekomendasikan PSU menimbulkan implikasi hukum yang penting karena rekomendasi tersebut wajib ditindak lanjuti oleh KPU.¹⁵ Dengan demikian, posisi Bawaslu tidak hanya sebatas lembaga pengawas pasif, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki otoritas hukum dalam menjaga integritas pemilu. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana kekuatan hukum rekomendasi Bawaslu serta bagaimana implementasi kewenangan tersebut dalam penyelesaian pelanggaran pemilu.

Permasalahan lain yang muncul ialah adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan KPU dalam proses penanganan pelanggaran pemilu. Disatu sisi Bawaslu memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi, sedangkan disisi lain KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau menindak lanjuti rekomendasi tersebut. Hubungan kewenangan ini memerlukan kepastian hukum

¹⁴ *Pemungutan Suara Ulang di Kota Tanjungpinang berjalan Aman dan Lancar*, diakses 25 Oktober 2025 | Bawaslu <https://tanjungpinangkota.bawaslu.go.id/berita/pemungutan-suara-ulang-di-kota-tanjungpinang-berjalan-aman-dan-lancar>

¹⁵ Pasal 65 dan 66 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

agar tidak menimbulkan konflik kewenangan maupun ketidak pastian dalam penyelenggaraan pemilu.¹⁶

Permasalahan mengenai kekuatan hukum rekomendasi Bawaslu menjadi semakin relevan ketika terjadi rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada beberapa daerah di Indonesia, termasuk yang terjadi di Kota Tanjungpinang pada Pemilu Tahun 2024. Rekomendasi PSU tersebut muncul sebagai tindak lanjut atas temuan dugaan pelanggaran prosedur pada tahapan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu tidak hanya berimplikasi pada aspek administratif, tetapi juga berpengaruh terhadap perlindungan hak pilih masyarakat serta legitimasi hasil pemilu di daerah. Dengan demikian, pelaksanaan rekomendasi PSU menjadi bagian penting dalam menjaga prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas rekomendasi Bawaslu masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam aspek koordinasi antarpengyelenggara pemilu maupun implementasi di lapangan. Hambatan tersebut dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum pemilu sehingga diperlukan analisis lebih mendalam mengenai kedudukan hukum rekomendasi Bawaslu, khususnya dalam kasus rekomendasi PSU. Penelitian mengenai aspek tersebut menjadi penting karena menyangkut hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan KPU dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

¹⁶ Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tidak hanya merupakan mekanisme administratif, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis, berintegritas, serta memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif mengenai kedudukan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024, khususnya terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Kota Tanjungpinang. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai dasar kewenangan Bawaslu, kekuatan hukum rekomendasi PSU, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dan berkepastian hukum.¹⁷

Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum kepada Bawaslu untuk menyampaikan rekomendasi kepada KPU apabila ditemukan pelanggaran yang memengaruhi proses pemungutan suara. Oleh karena itu, rekomendasi PSU bukan sekadar saran administratif, melainkan merupakan produk hukum yang lahir dari kewenangan atribusi yang telah dimuat dalam undang-undang. Pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi indikator penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Secara normatif, ketentuan mengenai PSU juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan KPU terkait

¹⁷ Refala Roqi Yatazakka dan Ristina Yudhanti, "Peran Bawaslu dalam Penanganan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2025).

tata cara dalam pemungutan dan penghitungan suara. PSU dapat dilakukan apabila terdapat keadaan tertentu seperti pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur, adanya pemilih yang tidak memiliki hak pilih namun diberikan kesempatan memilih atau adanya pelanggaran lain yang memengaruhi hasil pemungutan suara. Dalam konteks tersebut, rekomendasi Bawaslu menjadi dasar penting bagi KPU untuk melaksanakan PSU sebagai bentuk pemulihan terhadap pelanggaran yang terjadi.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENGAWAS DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM 2024: TERKAIT PEMUNGUTAN SUARA ULANG di KOTA TANJUNGPINANG.**

Fenomena pelaksanaan PSU di Kota Tanjungpinang pada Pemilu Tahun 2024 menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana Bawaslu menjalankan kedudukan hukum, fungsi dan kewenangannya dalam penanganan pelanggaran pemilu. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hukum Bawaslu dalam sistem penyelenggara pemilu, khususnya terkait kewenangan memberikan rekomendasi PSU.¹⁹ Selain itu, penelitian ini penting untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu dalam menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilu.

¹⁸ *Apa Itu PSU Pemilu? Ini Pengertian, Syarat, hingga Prosedur Pelaksanaan,* Detiknews, 14 Februari 2024, diakses 11 September 2025, <https://news.detik.com/pemilu/d-7154909/apa-itu-psu-pemilu-ini-pengertian-syarat-hingga-prosedur-pelaksanaan>.

¹⁹ *Pemungutan Suara Ulang di Kota Tanjungpinang berjalan Aman dan Lancar* Bawaslu, diakses 16 Oktober 2025. <https://tanjungpinangkota.bawaslu.go.id/berita/pemungutan-suara-ulang-di-kota-tanjungpinang-berjalan-aman-dan-lancar>

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan serta adanya permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024?
2. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu terkait rekomendasi pemungutan suara ulang di Kota Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya penelitian ini bertujuan:

1. Mengkaji kedudukan hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran pemilu terkait rekomendasi pemungutan suara ulang tahun 2024.
2. Kewenangan bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Umum serta implikasi terhadap penegakan hukum dan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis terkait rekomendasi pemungutan suara ulang Kota Tanjungpinang

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam

memperkaya kajian yang berkaitan dengan pemahaman analisis dan penentuan kedudukan hukum Bawaslu dalam sistem penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu terkait pemungutan suara ulang dan untuk mengetahui implementasi rekomendasi Bawaslu terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kota Tanjungpinang sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperluas pemahaman .

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara, berbagai pemangku kepentingan, dan khususnya yang berkaitan dengan hukum pemilu juga kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Dengan adanya kajian ini dapat memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan, legitimasi hukum serta kedudukan rekomendasi PSU Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran pemilu. Selain itu penelitian ini dapat membantu Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pemahaman yang komprehensif juga dapat meminimalkan potensi sengketa dengan Lembaga lain seperti KPU, dan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam kasus kasus pelanggaran pemilu yang berdampak PSU. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur, dan berintegritas sehingga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu dapat terus terjaga.